



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
3. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

6. Badan Usaha Milik Daerah adalah lembaga atau perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
7. Perusahaan Daerah adalah entitas bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal2

Laporan realisasi anggaran tahun 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan :	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp277.318.850.589,86
b. Pendapatan Transfer	Rp1.708.712.069.515,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp6.141.484.291,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp1.992.172.404.395,86
2. Belanja:	
a. Belanja Operasi	Rp1.459.831.749.104,10
b. Belanja Modal	Rp177.916.134.671,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp235.998.075,00
d. Belanja Transfer	<u>Rp362.916.857.900,00</u>
Jumlah Belanja	Rp2.000.900.739.750,10
Surplus/ (Difisit)	Rp(8.728.335.354,24)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp100.323.429.900,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp15.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp85.323.429.900,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp76.595.094.545,76

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 13 Agustus 2024

2 BUPATI GUNUNGKIDUL,


SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari

pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 33.




**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023**

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.985.328.493.903,00	1.992.172.404.395,86	6.843.910.492,86	100,34
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	267.240.187.152,00	277.318.850.589,86	10.078.663.437,86	103,77
4.1.01	Pajak Daerah	76.056.035.000,00	80.211.846.865,00	4.155.811.865,00	105,46
4.1.02	Retribusi Daerah	34.276.784.905,00	35.520.370.106,00	1.243.585.201,00	103,63
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.354.127.008,00	16.354.134.672,07	7.664,07	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	140.553.240.239,00	145.232.498.946,79	4.679.258.707,79	103,33
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.712.108.306.751,00	1.708.712.069.515,00	(3.396.237.236,00)	99,80
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.504.607.740.365,00	1.503.031.835.851,00	(1.575.904.514,00)	99,90
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	207.500.566.386,00	205.680.233.664,00	(1.820.332.722,00)	99,12
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.980.000.000,00	6.141.484.291,00	161.484.291,00	102,70
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.980.000.000,00	6.141.484.291,00	161.484.291,00	102,70
	JUMLAH PENDAPATAN	1.985.328.493.903,00	1.992.172.404.395,86	6.843.910.492,86	100,34
5	BELANJA DAERAH	2.070.651.923.803,00	2.000.900.739.750,10	(69.751.184.052,90)	96,63
5.1	BELANJA OPERASI	1.507.027.401.034,00	1.459.831.749.104,10	(47.195.651.929,90)	96,87
5.1.01	Belanja Pegawai	853.443.622.697,00	839.785.150.907,00	(13.658.471.790,00)	98,40
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	563.480.576.709,00	531.453.185.475,10	(32.027.391.233,90)	94,32
5.1.04	Belanja Subsidi	270.000.000,00	269.872.500,00	(127.500,00)	99,95
5.1.05	Belanja Hibah	73.157.751.628,00	71.692.177.954,00	(1.465.573.674,00)	98,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.675.450.000,00	16.631.362.268,00	(44.087.732,00)	99,74
5.2	BELANJA MODAL	197.955.869.546,00	177.916.134.671,00	(20.039.734.875,00)	89,88
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.415.827.500,00	4.510.814.335,00	(905.013.165,00)	83,29
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.585.234.753,00	42.951.484.642,00	(2.633.750.111,00)	94,22
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.986.597.141,00	80.119.934.255,00	(13.866.662.886,00)	85,25
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.806.483.233,00	40.332.789.870,00	(2.473.693.363,00)	94,22
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.161.726.919,00	10.001.111.569,00	(160.615.350,00)	98,42
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.048.541.123,00	235.998.075,00	(812.543.048,00)	22,51
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.048.541.123,00	235.998.075,00	(812.543.048,00)	22,51
5.4	BELANJA TRANSFER	364.620.112.100,00	362.916.857.900,00	(1.703.254.200,00)	99,53
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.416.635.450,00	14.768.381.250,00	(1.648.254.200,00)	89,96
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	348.203.476.650,00	348.148.476.650,00	(55.000.000,00)	99,98
	JUMLAH BELANJA	2.070.651.923.803,00	2.000.900.739.750,10	(69.751.184.052,90)	96,63
	SURPLUS / (DEFISIT)	(85.323.429.900,00)	(8.728.335.354,24)	76.595.094.545,76	10,23
6	PEMBIAYAAN DAERAH	85.323.429.900,00	85.323.429.900,00	0,00	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.323.429.900,00	100.323.429.900,00	0,00	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.323.429.900,00	100.323.429.900,00	0,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	85.323.429.900,00	85.323.429.900,00	0,00	100,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	76.595.094.545,76	76.595.094.545,76	100,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
1	2	3	4	5	6

BUPATI GUNUNGKIDUL

 SUNARYANTA

Lampiran 1.1 : Peraturan Bupati Gunungkidul
 Nomor : 33 Tahun 2024
 Tanggal : 13 Agustus 2024




PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.0.00.0.00.01.0000- Dinas Pendidikan

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Dasar Hukum	Penjelasan	
											Anggaran	Realisasi	Rp	%			
1										2	3	4	5	6	7	8	
											PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00		
											BELANJA DAERAH	672.032.366.153,00	657.839.402.409,00	(14.192.963.744,00)	97,89		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	530.871.553.090,00	523.453.963.771,00	(7.417.589.319,00)	98,60		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00	5					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.457.900,00	229.472.850,00	(21.985.050,00)	91,26		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.180.000,00	75.142.400,00	(3.037.600,00)	96,11		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	78.180.000,00	75.142.400,00	(3.037.600,00)	96,11		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	78.180.000,00	75.142.400,00	(3.037.600,00)	96,11		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	2.200.000,00	1.782.000,00	(418.000,00)	81,00		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.200.000,00	1.782.000,00	(418.000,00)	81,00		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	01	01	0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	1.782.000,00	(418.000,00)	81,00		sisa pagu dikarenakan sisa nego belanja
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	72.020.000,00	69.760.400,00	(2.259.600,00)	96,86		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	72.020.000,00	69.760.400,00	(2.259.600,00)	96,86		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	02	01	0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.560.000,00	49.365.000,00	(195.000,00)	99,61		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	02	01	0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	4.200.000,00	4.155.000,00	(45.000,00)	98,93		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	02	01	0071 Belanja Lembur	18.260.000,00	16.240.400,00	(2.019.600,00)	88,94		Sisa kuota Belanja Lembur dikarenakan Pekerjaan Selesai Sesuai Jadwal dan peserta
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	04		Belana Perjalanan Dinas	3.960.000,00	3.600.000,00	(360.000,00)	90,91		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.960.000,00	3.600.000,00	(360.000,00)	90,91		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	04	01	0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.960.000,00	3.600.000,00	(360.000,00)	90,91		

Kode Rekening												Uraian				Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Dasar Hukum	Penjelasan
1												2				Anggaran	Realisasi	Rp	%	7	8
3	4	5	6									7	8								
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	2.810.000,00	1.880.000,00	(930.000,00)	66,90					
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.810.000,00	1.880.000,00	(930.000,00)	66,90					
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.810.000,00	1.880.000,00	(930.000,00)	66,90					
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5						Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	131.200.000,00	115.400.000,00	(15.800.000,00)	87,96					
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1					BELANJA OPERASI	131.200.000,00	115.400.000,00	(15.800.000,00)	87,96					
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	131.200.000,00	115.400.000,00	(15.800.000,00)	87,96					
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02	01			Belanja Barang	50.400.000,00	44.800.000,00	(5.600.000,00)	88,89					
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	50.400.000,00	44.800.000,00	(5.600.000,00)	88,89					
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50.400.000,00	44.800.000,00	(5.600.000,00)	88,89		Menyesuaikan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02	02			Belanja Jasa	80.800.000,00	70.600.000,00	(10.200.000,00)	87,38					
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	80.800.000,00	70.600.000,00	(10.200.000,00)	87,38					
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	78.800.000,00	69.800.000,00	(9.000.000,00)	88,58		Anggota Forkopimda tidak menghadiri FGD			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02	02	01	0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.000.000,00	800.000,00	(1.200.000,00)	40,00		Kegiatan Pemantauan Tidak dilaksanakan			
												JUMLAH BELANJA DAERAH	25.095.683.287,00	24.697.818.815,00	(397.864.472,00)	98,41					
												SURPLUS / (DEFISIT)	(25.095.683.287,00)	(24.697.818.815,00)	397.864.472,00	98,41					

BUPATI GUNUNGKIDUL

 SUNARYANTA